

Soroti Tantangan Fiskal dan Prioritas Pembangunan DPRD PPU Tetapkan APBD 2026



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Senin, 01/12/2025

Penajam – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengesahkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, melalui Sidang Paripurna Minggu (30/11). Sidang ini dipimpin oleh Ketua DPRD PPU, Raup Muin, serta dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, lurah, dan perwakilan desa.

Raup Muin menegaskan, kondisi fiskal daerah tahun 2026 menghadapi tekanan serius. Penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi bersama oleh pemerintah daerah dan legislatif. Politisi Partai Gerindra itu juga menegaskan, Kabupaten PPU yang berperan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), masih sangat bergantung pada dana transfer tersebut. Karena itu, DPRD meminta agar semua kebijakan penganggaran dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian agar belanja publik tetap berjalan optimal.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh. Terhadap seluruh pos anggaran agar program prioritas tetap mendapat perhatian utama. “Setiap rupiah dalam APBD harus memastikan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi lokal tetap menjadi prioritas,” ungkapnya. Struktur APBD 2026 yang disahkan DPRD memuat Pendapatan Daerah sebesar Rp1,48 triliun dan Belanja Daerah Rp1,47 triliun, dengan pembiayaan netto menutup defisit, sehingga APBD ditetapkan dalam kondisi *zero* defisit.

DPRD menyatakan, seluruh fraksi telah menyetujui Raperda APBD dengan catatan yang wajib ditindaklanjuti pemerintah. Setelah penyampaian DPRD, Bupati PPU Mudyat Noor memberikan apresiasi atas kerja bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ia menilai penetapan APBD sebelum batas waktu merupakan wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Mudyat juga

menjelaskan bahwa APBD 2026 memiliki posisi penting sebagai dasar kebijakan pembangunan yang selaras dengan RKPD 2026. Kata dia, adanya penyesuaian Dana Transfer Umum, khususnya Dana Bagi Hasil, berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025. Kondisi itu membuat seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih cermat, mematuhi regulasi, dan mempercepat pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran. “APBD ini harus berdampak nyata bagi masyarakat. Infrastruktur dasar, layanan publik, dan program strategis harus segera berjalan,” tegasnya. (adv/taa)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Soroti Tantangan Fiskal dan Prioritas Pembangunan DPRD PPU Tetapkan APBD 2026, 01/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
3. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.